



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) KOTA MALANG
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DI WILAYAH KOTA BATU

Nomor : 500.PC-XLV.V-04.02.02-050.A-I.8.2022

Nomor : 012/HK.02.00/K.JI-30/08/2022

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-08-2022), bertempat di Kota Batu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : **Moh. Sa'i Yusuf**
Jabatan : Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Malang
Alamat : Jl. Mayjend. Panjaitan No. 164. Kota Malang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Cabang (PMII) Kota Malang yang berkedudukan di Jalan Mayjend. Panjaitan No. 164. Kota Malang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 435.PC-XLV.V-04.02.01-077.A-I.04.2022 Tanggal 28 April 2022, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Nama : **Abdur Rochman, ST.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu
Alamat : Jl. Bukit Berbunga No.13 A, Sidomulyo, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65317
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu yang berkedudukan di Bukit Berbunga No.13 A, Sidomulyo, Kec. Batu Kota Batu, Jawa Timur 65317, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Organisasi Pemuda, yang mempunyai tujuan membentuk pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, Cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya serta berkomitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia; dan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :
 - a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-undang;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Wilayah Kota Batu dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN**

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Wilayah Kota Batu dan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup Pengembangan Pengawasan Partisipatif dalam bidang di bawah ini :

- (1) Pemantau Pemilu;
- (2) Webinar;
- (3) Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dalam kegiatan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII);
- (4) Kegiatan yang bertema Pengawasan Partisipatif.
- (5) Kegiatan lain yang dipandang perlu, saling menguntungkan dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di atas, serta berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6
LAIN – LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
- (3) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (2), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

Pasal 7
PENUTUP

Demikian Naskah Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan berlaku sejak ditandatanganinya hingga batas waktu yang telah dijelaskan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK PERTAMA,
PENGURUS CABANG PERGERAKAN
MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)



PIHAK KEDUA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU



Pasal 6
LAIN – LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
- (3) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (2), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

Pasal 7
PENUTUP

Demikian Naskah Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan berlaku sejak ditandatanganinya hingga batas waktu yang telah dijelaskan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK PERTAMA,
PENGURUS CABANG PERGERAKAN
MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
KOTA MALANG



PIHAK KEDUA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU

